

Siapkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan



Sumber gambar: *otosia.com*

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menyiapkan rencana untuk menggelar program pemutihan pajak kendaraan, khususnya yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, inisiasi rencana pemutihan pajak kendaraan ini berawal dari banyaknya masukan masyarakat.

“Ya kita rencanakan seperti itu, tapi detilnya masih kita rumuskan dan masih harus ada obrolan lanjut dengan pak gubernur, karena kebijakan ini diputuskan oleh gubernur,” ujarnya usai hadir di acara Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut MoU PKS antara Pemda dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diselenggarakan KPK RI di Auditorium Bina Praja.

Selama ini, kata Mawardi, tak sedikit jumlah kendaraan yang belum membayar pajak, bahkan ada yang sudah sampai lima tahun lebih. Karenanya, dengan adanya pemutihan pajak tersebut, diharapkan akan mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan tertib pajak. “Tapi dengan syarat ini tahun terakhir, setelahnya di tahun-tahun berikutnya harus mau membayarkannya untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Saat ditanya kapan realisasi program tersebut, mantan bupati OI itu belum bisa memastikan jadwal pastinya. “Kita tunggu instruksi gubernur dulu, masih dirumuskan,” katanya. Menanggapi soal rencana pemutihan kendaraan bermotor (general, bukan

angkot saja), Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku masih akan dipikirkan dan dikaji seberapa efektifnya program pemutihan pajak. Sebab jika pemutihan pajak dirutinkan, dampak jeleknya masyarakat atau wajib pajak justru akan menunggu momen ini. “Akhirnya akan banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, Neng Muhaibah mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan di Sumsel sudah cukup lama tidak digelar. Namun, jika nantinya sesuai arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur akan diadakan pemutihan pajak, maka pihaknya siap melakukan koordinasi.

“Terakhir sekitar tahun 2017 program ini digelar. Memang setiap program pemutihan dilakukan, dampaknya cukup signifikan untuk menambah pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB),” ujarnya. Lanjutnya, dengan adanya pemutihan tersebut, sekaligus untuk pemutakhiran dan memvalidasi data pajak kendaraan bermotor (PKB), sehingga bisa dihitung potensi aktif wajib pajak untuk proyeksi perolehan PKB ke depannya. “Untuk realisasi PKB di tahun ini sudah capai 61 persen,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Siapkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan*, Jumat, 23 Agustus 2019.
2. Sumsel.tribunnews.com, *Pemprov Sumsel Siapkan Rencana Pemutihan Pajak Kendaraan, Ini Penjelasan Wagub Mawardi Yahya*, Kamis, 19 Agustus 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Pemprov Sumsel Siapkan Rencana Pemutihan Pajak Kendaraan Khusus Angkutan Umum*, Kamis, 19 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12)
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13)

- Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1))
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (Pasal 3 ayat (2))
- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 3 ayat (3))
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1))
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2))
- Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3))
- Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. (Pasal 8 ayat (1))

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

- menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 8)
- Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 10)
 - Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. (Pasal 3)
 - Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. (Pasal 4 ayat (1))
 - Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) (Pasal 4 ayat (2))
 - Dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - d. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;
 - e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
 - f. kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi;
 - g. kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/ disita oleh negara. (Pasal 4 ayat (3))
 - Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. (Pasal 5 ayat (1))
 - Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. (Pasal 5 ayat (2))
 - Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. (Pasal 5 ayat (3))
 - PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. (Pasal 11 ayat (1))